



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE  
NOMOR 04 TAHUN 2006**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE  
NOMOR 04 TAHUN 2006**

**T  
E  
N  
T  
A  
N  
G**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KANTOR PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BONE**

**DISUSUN OLEH  
BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BONE**

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bone yang mengatur tentang Bidang Kebakaran pada Badan Pengelola Perkotaan serta Peraturan Pelaksanaannya di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone  
Pada tanggal 3 Maret 2006

**BUPATI BONE,**  
**TTD**

**H. A. MUH. IDRIS GALIGO, S.H**

Diundangkan di Watampone  
Pada tanggal 6 Maret 2006

**Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,**

**H. ANDI AMRULLAH AMAL, S.H**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE  
TAHUN 2006 NOMOR 04

- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk Kepada bawahannya.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya pimpinan satuan Organisasi wajib mengadakan rapat koordinasi secara berkala.

Pasal 13

Dalam hal Kepala Kantor Pemadam Kebakaran berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala kantor Pemadam Kebakaran dapat menunjuk Kepala sub Bagian Tata Usaha atau Kepala seksi untuk mewakili.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 14

Pemangku Jabatan dilingkungan Bidang Kebakaran pada Badan Perkotaan tetap memangku jabatannya sampai dengan dilakukannya pelantikan terhadap pejabat baru berdasarkan peraturan Daerah ini.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini yang berkaitan dengan pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja dilingkungan Kantor Pemadam Kebakaran akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**PEMERINTAH KABUPATEN BONE**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE  
NOMOR 04 TAHUN 2006**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KANTOR PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN BONE**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONE,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perubahan situasi dan kondisi serta perkembangan kehidupan masyarakat Kabupaten Bone yang rawan bencana kebakaran, maka perlu dilakukan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, di atas perlu membentuk peraturan Daerah Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041): sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

## **BAB VI Tata Kerja**

### **Pasal 10**

- (1) Kepala Kantor Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- (2) Bilamana Kepala Kantor Pemadam Kebakaran memandang perlu mengadakan perubahan kebijaksanaan, maka hal tersebut diajukan Kepada Bupati untuk mendapatkan keputusan.

### **Pasal 11**

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor Pemadam Kebakaran, Kepala sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing – masing maupun antar satuan Organisasi dalam Kantor Pemadam Kebakaran maupun dalam hubungan antar perangkat daerah lainnya.

### **Pasal 12**

- (1) Setiap pimpinan satuan Organisasi dilingkungan Kantor Pemadam Kebakaran wajib mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab Kepada atasan masing – masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

- c. Pelaksanaan penanggulangan dan pengendalian kebakaran serta pemulihan bencana kebakaran;
- d. Pemberian informasi dan penyuluhan terhadap kebakaran;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Sub Bagian dan seksi**  
Pasal 8

Penjabaran tugas pokok sub Bagian dan seksi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf f Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemadam kebakaran sesuai Bidang keahlian;
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan Fungsional yang dipimpin oleh seorang Kepala Fungsional senior selaku Ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Pemadam /Kebakaran;
- (3) Pembentukan kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) serta pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan oleh Bupati sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE**

**dan**  
**BUPATI BONE**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BONE**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bone;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone;
- 3. Bupati adalah Bupati Bone;
- 4. Kantor Pemadam Kebakaran adalah Kantor Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone;
- 5. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone;
- 6. Kelompok jabatan Fungsional adalah unsur pelaksanaan kegiatan teknis berdasarkan bidang keahlian.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone.

## **BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI**

### **Pasal 3**

Kantor Pemadam Kebakaran adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.

### **Pasal 4**

Kantor Pemadam Kebakaran mempunyai tugas penanggulangan, pengendalian, pemulihan bencana serta pemberian informasi dan penyuluhan kebakaran yang menjadi tanggung jawab Kantor.

### **Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Pemadam Kebakaran mempunyai Fungsi :

- a. Penyiapan rumusan kebijaksanaan pelaksanaan penanggulangan kebakaran;
- b. Pelaksanaan pengendalian kebakaran;
- c. Pelaksanaan Pemulihan bencana kebakaran;
- d. Pemberian informasi dan penyuluhan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

## **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 6**

- (1). Susunan Organisasi Kantor Pemadam Kebakaran terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sub. Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Informasi dan Penyuluhan;
  - d. Seksi Penanggulangan dan Pengendalian Kebakaran;
  - e. Seksi Pemulihan Bencana Kebakaran;
  - f. Kelompok jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur Organisasi Kantor Pemadam Kebakaran sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

## **BAB V TUGAS POKOK DAN FUNGSI JBATAN Bagian Pertama KEPALA KANTOR PEMADAM KEBAKARAN**

### **Pasal 7**

- (1) Kepala Kantor Pemadam Kebakaran menyelenggarakan penanggulangan dan pengendalian kebakaran, pemulihan bencana kebakaran dan menyampaikan informasi dan penyuluhan dalam bidang kebakaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Kepala Kantor Pemadam Kebakaran mempunyai Fungsi :
  - a. Penyusunan pedoman dan program kerja dibidang kebakaran;
  - b. Penyusunan pedoman dan petunjuk pembinaan dibidang kebakaran;